

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) mengacu pada rumusan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya; 2) diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 3) diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan 4) diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang Milik Negara terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis BMN tersebut antara lain 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) gedung dan bangunan; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; 6) konstruksi dalam pengerjaan (Center, 2019).

2.1.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2.1.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

2.1.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN meliputi beberapa tugas pokok, antara lain: 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) Pengadaaan, 3) Penggunaan, 4) Pemanfaatan, 5) Pengamanan dan Pemeliharaan, 6) Penilaian, 7) Pemindahatanganan, 8) Pemusnahan, 9) Penghapusan, 10) Penatausahaan, 11) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Indonesia, 2014).

Dalam melaksanakan pengelolaan BMN tentu saja terdapat pelaku yang berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Pelaku-pelaku tersebut ada pada setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada pemerintah pusat, terdapat Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang, dan juga Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang. Peran pengelola barang di pemerintah pusat yang dipegang oleh kementerian keuangan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sampai dengan kantor vertikal yang berada di daerah yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sedangkan untuk peran pengguna barang didelegasikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada kepala vertikal yang berada di daerah yang akan berperan sebagai Kuasa Pengguna Barang. Pada kantor unit vertikal Kementerian/Lembaga, Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan barang, dibantu oleh kepala subbagian umum.

2.3 Aplikasi

2.3.1 Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet (Keuangan, 2023). Proses pengelolaan BMN tersebut meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola

Barang dan Pengguna Barang. SIMAN memiliki tujuan untuk membuat proses pengelolaan BMN menjadi lebih cepat, efisien dan terdokumentasi; pengelolaan BMN dapat dimonitor secara online oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang; melengkapi data BMN untuk kebutuhan manajemen aset; serta mengintegrasikan proses pengelolaan BMN kedalam satu sistem (Tim Pengembang SIMAN, 2014).

SIMAN dibuat dalam rangka melengkapi data dan fitur yang belum ada pada aplikasi sebelumnya yaitu SIMAK BMN atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara dengan tambahan berupa atribut aset dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara seperti identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, riwayat penilaian, riwayat pemakai, riwayat mutasi, lokasi posisi GPS, foto dan dokumen digital. Pada intinya SIMAN adalah aplikasi yang dirancang untuk menyempurnakan SIMAK BMN yang sebelumnya telah ada. SIMAN sebagai sistem pengelolaan BMN memiliki beberapa fitur yang membantu pengelolaan BMN, antara lain: 1) Perencanaan kebutuhan BMN; 2) Permohonan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN; 3) Master asset; 4) Monitoring asset; 5) Penelusuran asset; 6) Penatausahaan BMN yang menjadi underlying asset SBSN; 7) Pemutakhiran asset; 8) Inventarisasi; 9) Pengawasan dan pengendalian; 10) Penatausahaan *asset idle*.

2.3.2 Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset

SIMKA atau Sistem Manajemen Keuangan dan Aset merupakan aplikasi hasil *reengineering* dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Si-PAT dan SAKURA. Implementasi SIMKA bertujuan untuk menjaga sinergi dan keseimbangan antara keuangan dan BMN sebagai suatu siklus operasi yang utuh.

Dengan begitu, proses pengelolaan BMN dan pengambilan keputusan manajerial terkait pengelolaan BMN dapat tetap sasaran dan tepat guna. Untuk mendukung implementasi SIMKA, Sekretariat Direktorat Jenderal DJPb sudah mewajibkan seluruh kantor vertikal DJPb untuk melengkapi data isian BMN sejak Tahun 2022 (DJPb, 2021). SIMKA memiliki maksud dan tujuan seperti berikut:

1. Transformasi pengolahan data manual dan semi manual menjadi otomatis;
2. Integrasi dan penguatan sistem perencanaan yang lebih terpadu berupa forecast kelayakan hapus dan kebutuhan BMN serta penyediaan anggarannya;
3. Memberikan analisa data yang menjadi bagian rekomendasi dalam pengambilan keputusan;
4. Menyediakan informasi analisis kebutuhan anggaran berikut kinerja realisasi belanja;
5. Digitalisasi pemetaan potensi PNBPN dan *virtual site* 360° gedung dan layout kantor;
6. Pemetaan kondisi fisik bangunan gedung kantor dan rumah negara sebagai dasar perencanaan kebutuhan rehabilitasi/renovasi berikut dengan monitoring pengaruh dan efektifitas pelaksanaan pemeliharannya.

2.3.3 Mekanisme Penggunaan Aplikasi Pengelolaan BMN

Pada awalnya pengelolaan BMN merupakan hal yang kritis sebab belum dikelola secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut mempengaruhi banyak aspek baik dari segi pengelolaan maupun segi pelaporan. Dengan alasan tersebut pemerintah melakukan terobosan untuk membuat pengelolaan BMN menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan merancang sistem otomasi berbasis komputer

untuk mengelola BMN yang dimulai dari perencanaan hingga pengendalian. Yang pada akhirnya aplikasi yang sudah dirancang untuk pengelolaan BMN dapat berguna untuk membantu pengelolaan BMN menjadi tertib dan akuntabel untuk mewujudkan *good governance* (Pardiman & Nuha, 2009). Aplikasi pengelolaan BMN yang digunakan di Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga lain adalah aplikasi SIMAN.

Aplikasi SIMAN digunakan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Aplikasi SIMAN sebelumnya masih berupa aplikasi yang perlu dipasangkan/*install* di komputer sebelum akhirnya pada tahun 2023 diubah menjadi aplikasi berbasis web yang dapat diakses dimana saja menggunakan perangkat apa saja tanpa perlu memasang terlebih dahulu aplikasi tersebut. Pada kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga, wajib terdapat satu orang pegawai yang berperan sebagai operator SIMAN yang bertugas untuk melakukan pencatatan, pembaruan data, pengambilan data dan pelaporan data pada aplikasi SIMAN. Dengan begitu setiap kantor dapat mengelola BMN secara langsung dan dilaporkan secara langsung yang membuat data yang ada menjadi valid dan *realtime*.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat aplikasi baru dalam pengelolaan BMN dan keuangan yaitu aplikasi SIMKA, yang secara khusus dirancang untuk membantu pengelolaan BMN dan keuangan untuk internal DJPb. Aplikasi ini secara langsung terhubung dengan data yang ada pada aplikasi SIMAN dan SAKTI. Sehingga setiap perubahan data BMN pada aplikasi SIMAN akan secara otomatis merubah data yang ada pada SIMKA. Aplikasi SIMKA merupakan bagian dari mesin pengolah data yang hasilnya disajikan dalam *Automatic Business*

Intelligence Dashboard (ABID). Dengan adanya ABID ini memudahkan data BMN yang akan dianalisis sebab jumlah dan kondisi yang dimiliki setiap kantor vertikal, baik dari kantor pelayanan, kantor wilayah, dan kantor pusat sudah tersaji pada *dashboard* tersebut.